



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM;**
Tempat lahir : Buol
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Nopember 1984
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Matinan Kecamatan Gadung, Kabupaten Buol
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (RSUD Buol Kabupaten Buol)
Peidikan : S-1

-----Terdakwa sejak Penyidikan tidak dilakukan penahanan ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 16 September 2015 No. 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

----- Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal tanggal 24 Juni 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDS-02/Buol/07/2013 tanggal 12 Pebruari 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 823.3/26/BB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan selaku Bendahara Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Buol No. 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, pada periode tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sejumlah Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Askes (Persero) Cabang Palu melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktur RSUD Buol Nomor $\frac{152/PKS/X.03/1210}{045/305.26/BRSUD}$ tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Bagi Peserta Jamkesda, dengan klausul perjanjian antara lain:
 - PT. Askes menunjukan RSUD Buol sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK); -----
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
 - PT. Askes wajib membayar biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD kepada peserta Jamkesda, sesuai tagihan yang

Halaman 2 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan RSUD Buol sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak;

- RSUD Buol mengajukan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan peserta secara teratur setiap bulan kepada PT. Askes;
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2011, PT. Askes (Persero) Cabang Palu dengan Pemerintah Kabupaten Buol melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: $\frac{278/PKS/X.03/1211}{440/1047/PT.ASKES}$ tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Buol dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dengan klausul perjanjian antara lain:
 - Dana yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buol kepada PT. Askes adalah sebesar Rp. 250.000.000,00;
 - Apabila selama kurun waktu perjanjian terdapat sisa dana, maka PT. Askes akan mengembalikan kepada Pemkab Buol. Sebaliknya bila terjadi defisit, maka Pemkab Buol wajib memenuhi kekurangan atas biaya pelayanan kesehatan tersebut untuk pelunasan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 September 2012;
 - Paket Pelayanan Kesehatan yang harus dibiayai oleh PT. Askes Cabang Palu adalah:
 - (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (2) Rawat Inap Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (3) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);
 - (4) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);
 - (5) Pelayanan Obat;
 - (6) Pelayanan Transportasi dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
 - Pada waktu pemeriksaan oleh Pengawas fungsional oleh PT. Askes antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Daerah maka Pemerintah Kabupaten Buol wajib melayani konfirmasi dari Pemeriksa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2012, Kepala Rumah Sakit Daerah Buol menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah

Halaman 3 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
(1)	dr. MUHAMMAD BATALIPU, M.Kes	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan program - Menerima laporan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap kegiatan program - Mengevaluasi kegiatan program
(2)	SYAMSUDIN Dj. BATALIPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Direktur - Melaporkan semua kegiatan program kepada Direktur - Mengontrol dan mengawasi kegiatan program - Membimbing, mengarahkan dan menggerakkan seluruh staff/anggota program - Mengetahui tata aturan program
(3)	JOICE, Amd. Kep, S.KM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencatatan dan pelaporan kegiatan program - Membuat surat menyurat tentang kegiatan program - Membantu Ketua Program dalam penyusunan tata aturan program
(4)	MUSLIANA IS. MANSYUR, S.KM	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan - Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program - Melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada Ketua Program - Mencatat dan mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan program
(5)	NOVI SRI AMALIA, A.Pt	Verifikasi/Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penginputan data resep rawat jalan dan rawat inap lalu diserahkan kepada Ketua Program dalam bentuk rekapan dalam bentuk soft copy. - Merekap resep-resep yang masuk di Apotek
(6)	SALEHUDIN T. ANDALA	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program - Membuat laporan pengajuan klaim - Memverifikasi pengajuan klaim - Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program
(7)	AHFANDI	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program - Membuat laporan pengajuan klaim - Memverifikasi pengajuan klaim - Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program

- Bahwa pada saat itu saldo kas Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESEDA) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012 berdasarkan Buku Kas Umum yang terdiri dari:

a) Saldo kas dan Bank per 1 Januari 2012 sebesar Rp. 634.367.935,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Penerimaan dari PT. Askes dan bunga tabungan sebesar Rp. 1.042.727.220,00; -----

- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Bendahara Program Sistem Jamkesda RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pengadaan kegiatan program pada kurun waktu 01 Januari 2012 s/d 31 Oktober 2012, Terdakwa dalam melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program berupa pengajuan untuk setiap pencairan dana program tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan yang mana setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan sesuai mekanisme tersebut dimana bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU kadang tidak, selain itu pembayaran sering dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui/sepengetahuan saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program melainkan langsung diajukan kepada Koordinator Program/Direktur RSUD Buol yaitu saksi dr. MUHAMAD BATALIPU hal tersebut terjadi apabila dana tunai masih tersedia. Namun apabila dana tunai tidak tersedia maka Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan langsung kepada saksi dr. MUHAMAD BATALIPU dengan hanya memperlihatkan faktur yang terutang, setelah itu Terdakwa dan saksi dr. MUHAMAD BATALIPU menandatangani slip pencairan/penarikan untuk mengambil dana tunai dari Jamkesda di Rekening BRI Nomor: 363701020899538. Bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran program Jamkesda RSUD Buol pada Buku Kas Umum (BKU) yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara, ditemukan adanya pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

- Terdakwa dalam menyusun BKU menggunakan aplikasi program komputer excel dan tidak dicetak secara berkala setiap bulan; -----
- Terdakwa beserta pihak-pihak yang berkompoten yaitu Ketua Pengelola Program dan Kepala RSUD tidak menandatangani BKU; --
- Terdakwa tidak mencatat bukti-bukti pengeluaran sehingga pencatatan pada BKU tidak meliputi seluruh transaksi;

Halaman 5 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak melakukan penutupan dan opname kas secara berkala terhadap BKU oleh atasan langsung;
 - Terdakwa tidak melakukan rekonsiliasi dengan pihak instalasi terkait di Rumah Sakit untuk mencocokkan jumlah pembayaran dengan barang/jasa yang diterima;
 - Dalam Pengeluaran kas untuk pembayaran obat dan Barang Pakai Habis (BPH) kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Supplier, Terdakwa melakukan pembayaran secara manual dan tidak melalui transfer atas nama perusahaan penerima atau melalui pemindah bukuan;
 - Terdakwa melakukan pembayaran tagihan tanpa melalui persetujuan bayar oleh atasan atau pihak yang berkompeten pembayaran juga dapat dilakukan oleh Bendahara melalui Kepala Instansi (tidak langsung kepada Pihak Ketiga);
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol, dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Keterangan	BKU	Audit
1)	Saldo kas dan Bank per 1 Januari 2012	634.367.935,00	634.367.935,00
2)	Penerimaan:		
	Penerimaan dari PT. Askes dan bunga	1.042.727.220,0	1.042.727.220,00
3)	Pengeluaran operasional:		
	(1) Pembelian obat	283.242.947,00	214.512.407,00
	(2) BPH laboratorium dan oxygen	293.326.110,00	205.548.260,00
	(3) Penggantian biaya obat yang dibeli	233.529.500,00	3.648.500,00
	(4) Rujukan dan pengantaran jenazah	204.600.250,00	230.005.000,00
	(5) Biaya operasional lainnya	617.798.861,00	617.798.861,00
	Sub Jumlah 3)	1.632.497.668,0	1.271.513.028,00
4)	Saldo kas dan Bank per 31-10-2012	44.597.487,00	62.774.310,00
5)	Kerugian negara 1) + 2) - 3) - 4)	0	342.807.817,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-24/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol;

- Ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”. Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) menyatakan:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan sesuai mekanisme tersebut bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada Ketua Program kadang tidak, pembayaran sering dilakukan sendiri

Halaman 7 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa bila dana tersedia dan bila dana tidak tersedia Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan ke Direktur dengan hanya memperlihatkan faktur yang terhutang;

- Bahwa Ketua Program meminta pertanggungjawaban pengeluaran keuangan kepada Terdakwa dengan meminta Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pendukung namun tidak diberikan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan BKU sering dilakukan Terdakwa di tempat lain bukan di ruangan Jamkesda dan BKU diperlihatkan kepada Ketua Program pada saat pemeriksaan/audit sudah selesai dan Terdakwa sering melakukan pembayaran tanpa sepengetahuan Ketua Program dan Direktur serta banyak terdapat data pergantian uang yang tidak didukung bukti yang sudah dibukukan oleh Terdakwa melalui laporan BKU, yang data tersebut tidak sepengetahuan oleh Kepala Instalasi, Ketua Program serta Direktur; -
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dirugikan sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 823.3/26/BB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan selaku Bendahara Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Buol No. 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, pada periode tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Buol atau

Halaman 8 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sejumlah Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Askes (Persero) Cabang Palu melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktur RSUD Buol Nomor 152/PKS/X.03/1210
045/305.26/BRSD tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Bagi Peserta Jamkesda, dengan klausul perjanjian antara lain:
 - PT. Askes menunjukan RSUD Buol sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
 - PT. Askes wajib membayar biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD kepada peserta Jamkesda, sesuai tagihan yang diajukan RSUD Buol sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak;
 - RSUD Buol mengajukan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan peserta secara teratur setiap bulan kepada PT. Askes;
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2011, PT. Askes (Persero) Cabang Palu dengan Pemerintah Kabupaten Buol melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: 278/PKS/X.03/1211
440/1047/PT.ASKES tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Buol dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dengan klausul perjanjian antara lain:
 - Dana yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buol kepada PT. Askes adalah sebesar Rp. 250.000.000,00;

Halaman 9 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila selama kurun waktu perjanjian terdapat sisa dana, maka PT. Askes akan mengembalikan kepada Pemkab Buol. Sebaliknya bila terjadi defisit, maka Pemkab Buol wajib memenuhi kekurangan atas biaya pelayanan kesehatan tersebut untuk pelunasan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 September 2012;
 - Paket Pelayanan Kesehatan yang harus dibiayai oleh PT. Askes Cabang Palu adalah:
 - (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (2) Rawat Inap Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (3) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);
 - (4) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);
 - (5) Pelayanan Obat;
 - (6) Pelayanan Transportasi dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
 - Pada waktu pemeriksaan oleh Pengawas fungsional oleh PT. Askes antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Daerah maka Pemerintah Kabupaten Buol wajib melayani konfirmasi dari Pemeriksa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2012, Kepala Rumah Sakit Daerah Buol menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
(1)	dr. MUHAMMAD BATALIPU, M.Kes	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan program - Menerima laporan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap kegiatan program - Mengevaluasi kegiatan program
(2)	SYAMSUDIN Dj. BATALIPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Direktur - Melaporkan semua kegiatan program kepada Direktur - Mengontrol dan mengawasi kegiatan program - Membimbing, mengarahkan dan menggerakkan seluruh staff/anggota program - Mengetahui tata aturan program
(3)	JOICE, Amd. Kep. S.KM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap proses administrasi



			<ul style="list-style-type: none"> pencatatan dan pelaporan kegiatan program Membuat surat menyurat tentang kegiatan program Membantu Ketua Program dalam penyusunan tata aturan program
(4)	MUSLIANA IS. MANSYUR, S.KM	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program Melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada Ketua Program Mencatat dan mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan program
(5)	NOVI SRI AMALIA, A.Pt	Verifikasi/Laporan	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penginputan data resep rawat jalan dan rawat inap lalu diserahkan kepada Ketua Program dalam bentuk rekapan dalam bentuk soft copy. Merekap resep-resep yang masuk di Apotek
(6)	SALEHUDIN T. ANDALA	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab kepada Ketua Program Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program Membuat laporan pengajuan klaim Memverifikasi pengajuan klaim Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program
(7)	AHFANDI	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Bertanggung jawab kepada Ketua Program Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program Membuat laporan pengajuan klaim Memverifikasi pengajuan klaim Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program

- Bahwa pada saat itu saldo kas Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESEDA) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012 berdasarkan Buku Kas Umum yang terdiri dari:
 1. Saldo kas dan Bank per 1 Januari 2012 sebesar Rp. 634.367.935,00;
 2. Penerimaan dari PT. Askes dan bunga tabungan sebesar Rp. 1.042.727.220,00;
- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Bendahara Program Sistem Jamkesda RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pengadaan kegiatan program pada kurun waktu 01 Januari 2012 s/d 31 Oktober 2012, Terdakwa dalam melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program berupa pengajuan untuk setiap pencairan dana program tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan yang mana setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan



sesuai mekanisme tersebut dimana bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU kadang tidak, selain itu pembayaran sering dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui/sepengetahuan saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program melainkan langsung diajukan kepada Koordinator Program/Direktur RSUD Buol yaitu saksi dr. MUHAMAD BATALIPU hal tersebut terjadi apabila dana tunai masih tersedia. Namun apabila dana tunai tidak tersedia maka Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan langsung kepada saksi dr. MUHAMAD BATALIPU dengan hanya memperlihatkan faktur yang terutang, setelah itu Terdakwa dan saksi dr. MUHAMAD BATALIPU menandatangani slip pencairan/penarikan untuk mengambil dana tunai dari Jamkesda di Rekening BRI Nomor: 363701020899538. Bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran program Jamkesda RSUD Buol pada Buku Kas Umum (BKU) yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara, ditemukan adanya pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

- Terdakwa dalam menyusun BKU menggunakan aplikasi program komputer excel dan tidak dicetak secara berkala setiap bulan;
- Terdakwa beserta pihak-pihak yang berkompeten yaitu Ketua Pengelola Program dan Kepala RSUD tidak menandatangani BKU; --
- Terdakwa tidak mencatat bukti-bukti pengeluaran sehingga pencatatan pada BKU tidak meliputi seluruh transaksi;
- Terdakwa tidak melakukan penutupan dan opname kas secara berkala terhadap BKU oleh atasan langsung;
- Terdakwa tidak melakukan rekonsiliasi dengan pihak instalasi terkait di Rumah Sakit untuk mencocokkan jumlah pembayaran dengan barang/jasa yang diterima;
- Dalam Pengeluaran kas untuk pembayaran obat dan Barang Pakai Habis (BPH) kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Supplier, Terdakwa melakukan pembayaran secara manual dan tidak melalui transfer atas nama perusahaan penerima atau melalui pemindah bukaan;
- Terdakwa melakukan pembayaran tagihan tanpa melalui persetujuan bayar oleh atasan atau pihak yang berkompeten pembayaran juga



dapat dilakukan oleh Bendahara melalui Kepala Instansi (tidak langsung kepada Pihak Ketiga);

Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol, dengan perincian sebagai berikut:

No	Keterangan	BKU	Audit
1)	Saldo kas dan bank Per 1 Januari 2012	634.367.935,00	634.367.935,00
2)	Penerimaan:		
	Penerimaan dari PT. Askes dan bunga	1.042.727.220,0	1.042.727.220,00
3)	Pengeluaran operasional:		
	(1) Pembelian obat	283.242.947,00	214.512.407,00
	(2) BPH laboratorium dan oxygen	293.326.110,00	205.548.260,00
	(3) Penggantian biaya obat yang dibeli	233.529.500,00	3.648.500,00
	(4) Rujukan dan pengantaran jenazah	204.600.250,00	230.005.000,00
	(5) Biaya operasional lainnya	617.798.861,00	617.798.861,00
	Sub Jumlah 3)	1.632.497.668,0	1.271.513.028,00
4)	Saldo kas dan bank per 31-10-2012	44.597.487,00	62.774.310,00
5)	Kerugian negara 1) + 2) - 3) - 4)	0	342.807.817,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-24/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol;



- Ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”. Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) menyatakan:
 - (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan sesuai mekanisme tersebut bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada Ketua Program kadang tidak, pembayaran sering dilakukan sendiri oleh Terdakwa bila dana tersedia dan bila dana tidak tersedia Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan ke Direktur dengan hanya memperlihatkan faktur yang terhutang;
- Bahwa Ketua Program meminta pertanggungjawaban pengeluaran keuangan kepada Terdakwa dengan meminta Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pendukung namun tidak diberikan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan BKU sering dilakukan Terdakwa di tempat lain bukan di ruangan Jamkesda dan BKU diperlihatkan kepada Ketua Program pada saat pemeriksaan/audit sudah selesai dan Terdakwa sering melakukan pembayaran tanpa sepengetahuan Ketua Program dan Direktur serta banyak terdapat data pergantian uang yang tidak didukung bukti yang sudah dibukukan oleh Terdakwa melalui laporan BKU, yang data tersebut tidak sepengetahuan oleh Kepala Instalasi, Ketua Program serta Direktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dirugikan sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buol pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 823.3/26/BB/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan selaku Bendahara Program Jamkesda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol berdasarkan Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Buol No. 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, pada periode tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, ***Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang sejumlah Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu atau surat berharga yang tersimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 28 Desember 2010, PT. Askes (Persero) Cabang Palu melakukan perjanjian kerjasama dengan Direktur RSUD Buol Nomor 152/PKS/X.03/1210 / 045/305.26/ERSUD tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum Bagi Peserta Jamkesda, dengan klausul perjanjian antara lain:
 - PT. Askes menunjukan RSUD Buol sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
 - PT. Askes wajib membayar biaya Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan oleh RSUD kepada peserta Jamkesda, sesuai tagihan yang diajukan RSUD Buol sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak;
 - RSUD Buol mengajukan tagihan atas biaya Pelayanan Kesehatan peserta secara teratur setiap bulan kepada PT. Askes;
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2011, PT. Askes (Persero) Cabang Palu dengan Pemerintah Kabupaten Buol melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama Nomor: 278/PKS/X.03/1211 / 440/1047/PT.ASKES tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Kabupaten Buol dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) dengan klausul perjanjian antara lain:
 - Dana yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Buol kepada PT. Askes adalah sebesar Rp. 250.000.000,00;
 - Apabila selama kurun waktu perjanjian terdapat sisa dana, maka PT. Askes akan mengembalikan kepada Pemkab Buol. Sebaliknya bila terjadi defisit, maka Pemkab Buol wajib memenuhi kekurangan atas biaya pelayanan kesehatan tersebut untuk pelunasan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
 - Jangka waktu berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 September 2012;
 - Paket Pelayanan Kesehatan yang harus dibiayai oleh PT. Askes Cabang Palu adalah:
 - (1) Rawat Jalan Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (2) Rawat Inap Tingkat Pertama (di Puskesmas);
 - (3) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);

Halaman 16 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



- (4) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (di RSUD Buol);
- (5) Pelayanan Obat;
- (6) Pelayanan Transportasi dari Puskesmas ke Rumah Sakit;
- Pada waktu pemeriksaan oleh Pengawas fungsional oleh PT. Askes antara lain oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Daerah maka Pemerintah Kabupaten Buol wajib melayani konfirmasi dari Pemeriksa tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2012, Kepala Rumah Sakit Daerah Buol menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Uraian Tugas
(1)	dr. MUHAMMAD BATALIPU, M.Kes	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan program - Menerima laporan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap kegiatan program - Mengevaluasi kegiatan program
(2)	SYAMSUDIN Dj. BATALIPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Direktur - Melaporkan semua kegiatan program kepada Direktur - Mengontrol dan mengawasi kegiatan program - Membimbing, mengarahkan dan menggerakkan seluruh staff/anggota program - Mengetahui tata aturan program
(3)	JOICE, Amd. Kep. S.KM	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program - Bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencatatan dan pelaporan kegiatan program - Membuat surat menyurat tentang kegiatan program - Membantu Ketua Program dalam penyusunan tata aturan program
(4)	MUSLIANA IS. MANSYUR, S.KM	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan - Bertanggung jawab dalam proses pengadaan kegiatan program - Melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada Ketua Program - Mencatat dan mendokumentasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan program
(5)	NOVI SRI AMALIA, A.Pt	Verifikasi/Laporan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penginputan data resep rawat jalan dan rawat inap lalu diserahkan kepada Ketua Program dalam bentuk rekapan dalam bentuk soft copy. - Merekap resep-resep yang masuk di Apotek
(6)	SALEHUDIN T. ANDALA	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program



			<ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan pengajuan klaim - Memverifikasi pengajuan klaim - Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program
(7)	AHFANDI	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab kepada Ketua Program - Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kegiatan program - Membuat laporan pengajuan klaim - Memverifikasi pengajuan klaim - Melaporkan hasil verifikasi kepada Ketua Program

- Bahwa pada saat itu saldo kas Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESEDA) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012 berdasarkan Buku Kas Umum yang terdiri dari:

1. Saldo kas dan Bank per 1 Januari 2012 sebesar Rp. 634.367.935,00;
2. Penerimaan dari PT. Askes dan bunga tabungan sebesar Rp. 1.042.727.220,00;

- Bahwa Terdakwa MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM., selaku Bendahara Program Sistem Jamkesda RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pengadaan kegiatan program pada kurun waktu 01 Januari 2012 s/d 31 Oktober 2012, Terdakwa dalam melaporkan kegiatan administrasi keuangan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program berupa pengajuan untuk setiap pencairan dana program tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan yang mana setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan sesuai mekanisme tersebut dimana bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU kadang tidak, selain itu pembayaran sering dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui/sepengetahuan saksi SYAMSUDIN Dj. BATALIPU selaku Ketua Program melainkan langsung diajukan kepada Koordinator Program/Direktur RSUD Buol yaitu saksi dr. MUHAMAD BATALIPU hal tersebut terjadi apabila dana tunai masih tersedia. Namun apabila dana tunai tidak tersedia maka Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan langsung kepada saksi dr. MUHAMAD BATALIPU dengan hanya



memperlihatkan faktur yang terutang, setelah itu Terdakwa dan saksi dr. MUHAMAD BATALIPU menandatangani slip pencairan/penarikan untuk mengambil dana tunai dari Jamkesda di Rekening BRI Nomor: 363701020899538. Bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran program Jamkesda RSUD Buol pada Buku Kas Umum (BKU) yang dilakukan Terdakwa selaku Bendahara, ditemukan adanya pencatatan yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain:

- Terdakwa dalam menyusun BKU menggunakan aplikasi program komputer excel dan tidak dicetak secara berkala setiap bulan;
 - Terdakwa beserta pihak-pihak yang berkompeten yaitu Ketua Pengelola Program dan Kepala RSUD tidak menandatangani BKU; --
 - Terdakwa tidak mencatat bukti-bukti pengeluaran sehingga pencatatan pada BKU tidak meliputi seluruh transaksi;
 - Terdakwa tidak melakukan penutupan dan opname kas secara berkala terhadap BKU oleh atasan langsung;
 - Terdakwa tidak melakukan rekonsiliasi dengan pihak instalasi terkait di Rumah Sakit untuk mencocokkan jumlah pembayaran dengan barang/jasa yang diterima;
 - Dalam Pengeluaran kas untuk pembayaran obat dan Barang Pakai Habis (BPH) kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Supplier, Terdakwa melakukan pembayaran secara manual dan tidak melalui transfer atas nama perusahaan penerima atau melalui pemindah bukuan;
 - Terdakwa melakukan pembayaran tagihan tanpa melalui persetujuan bayar oleh atasan atau pihak yang berkompeten pembayaran juga dapat dilakukan oleh Bendahara melalui Kepala Instansi (tidak langsung kepada Pihak Ketiga);
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah ditemukan adanya penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol, dengan perincian sebagai berikut:



No	Keterangan	BKU	Audit
1)	Saldo kas dan bank Per 1 Januari 2012	634.367.935,00	634.367.935,00
2)	Penerimaan:		
	Penerimaan dari PT. Askes dan bunga	1.042.727.220,0	1.042.727.220,00
3)	Pengeluaran operasional:		
	(1) Pembelian obat	283.242.947,00	214.512.407,00
	(2) BPH laboratorium dan oxygen	293.326.110,00	205.548.260,00
	(3) Penggantian biaya obat yang dibeli	233.529.500,00	3.648.500,00
	(4) Rujukan dan pengantaran jenazah	204.600.250,00	230.005.000,00
	(5) Biaya operasional lainnya	617.798.861,00	617.798.861,00
	Sub Jumlah 3)	1.632.497.668,0	1.271.513.028,00
4)	Saldo kas dan bank per 31-10-2012	44.597.487,00	62.774.310,00
5)	Kerugian negara 1) + 2) - 3) - 4)	0	342.807.817,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 66 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Surat Keputusan Nomor: 800/1134.105/BRSUD/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) RSUD Kabupaten Buol tahun 2012, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: SR-24/PW19/5/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun Anggaran 2012 pada RSUD Buol;
- Ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan "Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam



rangka pelaksanaan APBD pada SKPD". Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) menyatakan:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa sesuai dengan mekanisme pembayaran atau pengeluaran keuangan setiap pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara harus sepengetahuan Ketua Program beserta atasan dengan membuat rincian penagihan yang terhutang, namun Terdakwa tidak melakukan sesuai mekanisme tersebut bukti barang/bahan yang terhutang kadang dilaporkan kepada Ketua Program kadang tidak, pembayaran sering dilakukan sendiri oleh Terdakwa bila dana tersedia dan bila dana tidak tersedia Terdakwa melakukan pencairan/penarikan yang diajukan ke Direktur dengan hanya memperlihatkan faktur yang terhutang;
- Bahwa Ketua Program meminta pertanggungjawaban pengeluaran keuangan kepada Terdakwa dengan meminta Buku Kas Umum (BKU) dan bukti pendukung namun tidak diberikan oleh Terdakwa sedangkan pengerjaan BKU sering dilakukan Terdakwa di tempat lain bukan di ruangan Jamkesda dan BKU diperlihatkan kepada Ketua Program pada saat pemeriksaan/audit sudah selesai dan Terdakwa sering melakukan pembayaran tanpa sepengetahuan Ketua Program dan Direktur serta banyak terdapat data pergantian uang yang tidak didukung bukti yang sudah dibukukan oleh Terdakwa melalui laporan BKU, yang data tersebut tidak sepengetahuan oleh Kepala Instalasi, Ketua Program serta Direktur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dirugikan sebesar Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah) atau sekitar jumlah itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 13 Mei 2015 No. Reg.Perkara : PDS-02/BUOL/07/2013, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebesar **Rp. 342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti

Halaman 22 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara**. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Daftar tagihan Jamkesda tanggal 03 Oktober 2011 total Rp. 125.814.273,00;
- 2) Buku tabungan BRI;
- 3) - Kwitansi untuk pembayaran Jasa Kerja Branstop + Jasa Kerja Nosel yang menerima An. HERMIN L. SENDANG Rp. 1.500.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara tanggal 15 Januari 2012 yang menerima An. Dr. MUHAMMAD BATALIPU Rp. 9.000.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara Ketua Pengelola Jamkesda untuk Rujuk Pasien Jamkesda An. SYAFRUDIN tujuan RS. Undata Palu, tanggal 23 Desember 2012 yang menerima An. HIDAYAT T. Rp. 3.000.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Mengantar Jenazah tanggal 24 April 2013 yang menerima An. SALEH Rp. 900.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Sumbangan tanggal 08 April 2012 yang menerima An. AFANDI Rp. 500.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Rp. 700.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Rujukan Pasien Jamkesda RSU. Malala yang An. RASUD D. LAMAKA tanggal 09 Januari 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 2.000.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran, Rp. 09 Juni 2012 yang menerima An. DEWI SARTIKA Rp. 900.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pembelian Tinta, tanggal 04 Juni 2012 yang menerima An. SALEH Rp. 40.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian Pasien tanggal 01 Mei 2012 yang menerima An. MEILANI Rp. 155.000,00;

Halaman 23 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi untuk pembayaran Antar Pasien Jamkesda tanggal 14 Pebruari 2012 yang menerima SALEHUDIN Rp. 700.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara pengganti BHP Pasien Jamkesada tanggal 27 Maret 2012 yang menerima An. MISRIANATI Rp. 580.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Merujuk Pasien Jamkseda An. RASUD di RSU. Malala tanggal 01 Maret 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 131.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Biaya Operasional pembenahan AC tanggal 11 April 2012 yang menerima An. SUPRIADI Rp. 2.900.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pergantian Pasien An. Ny. HALIA tanggal 11 Januari 2012 yang menerima An. HALIA;
 - Kwitansi untuk pembayaran Pergantian Uang pasien Jamkseda Rp. 55.000,00;
 - Kwitansi untuk pembayaran Merujuk Pasien Jamkesda A. Ny. MADE PARNI, Susp Tumor Kepala di RSU. Aleo Saboe tanggal 16 Juni 2012 yang menerima An. MULIANA, Amd.Kep;
 - Kwitansi untuk pembayaran tanggal 18 Agustus 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 6.300.000,00;
- 4) Peraturan Bupati Buol Nomor 05 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Milik Daerah Kabupaten Buol;
 - 5) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol thn Pelayanan bulan Januari 2012 ;
 - 6) Hasil Verifikasi Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol thn Pelayanan bulan Pebruari 2012;
 - 7) Hasil Verifikasi Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol, thn Pelayanan bulan Maret 2012;
 - 8) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan April 2012:
 - Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan April 2012;

Halaman 24 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan April 2012;
 - Pengajuan Klaim Pasien Rujukan Pemulangan Jenazah Jamkesda BRSUD Kabupaten Buol bulan April tahun 2012;
 - Pengajuan Klaim Unit Tranfusi Darah (UTD) BRSUD Kabupaten Buol bulan April tahun 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat Jamkesda Instalasi Farmasi RSUD Buol bulan April tahun 2012;
- 9) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Juni 2012:
- Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juni 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juni 2012;
- 10) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Juli 2012:
- Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juli 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juli 2012;
- 11) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Agustus 2012:
- Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Agustus 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Agustus 2012;
- 12) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012:
- Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012;

Halaman 25 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan September 2012;
- Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012
- Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan September 2012;

13) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Oktober 2012:

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Oktober 2012;
- Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Oktober 2012;
- Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Oktober 2012;

14) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Nopember 2012:

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Nopember 2012;
- Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Nopember 2012;
- Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Nopember 2012;

15) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Desember 2012:

- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Desember 2012;
- Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Desember 2012;

Halaman 26 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Desember 2012;
- 16) Catatan Faktur Pembelian Obat dari Apotek tahun 2012;
- 17) Rekapan Pemesanan Obat dari Apotek;
- 18) Kuitansi untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Uang dan akan digunakan untuk:
 - Pembayaran Pajak Jaspel 'B Rp. 12.210.086,00 (TW I s/d III);
 - Pinjaman Terhadap Ibu IDA Rp. 2.230.000,00;
 - Pergantian Uang Jenazah Rp. 3.000.000,00;
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 1.200.000,00 (An. HADIK);
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 1.500.000,00 (An. ATEK P.H);
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 850.000,00 (An. MASTU);
 - Total Rp. 21.010.086,00;
- 19) Rekapan Pemulangan Jenazah Jamkesda bulan Januari s/d September 2012;
- 20) Rekapan Pembayaran Rujukan Pasien dan Pengantaran Jenazah bulan Januari s/d Desember 2012;
- 21) Rekapan Pembayaran SPPD dan Lain-lain bulan Januari s/d Desember 2012;
- 22) Rekap Pembayaran BHP Laboratorium U/ Pembelian tahun 2012;
- 23) Rekap Pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) bulan Januari s/d Desember 2012;
- 24) Rekap Pajak, Bunga Rekening dan Biaya Administrasi Bank bulan Januari s/d Desember 2012;
- 25) Rekap Penerimaan Transperan dari PT. Askes dan Pengambilan Pelkes PJKMS bulan Januari s/d Desember 2012;
- 26) Rekap Pembayaran Assesoris Mobil, Komputer/laptop, dll bulan Januari s/d Desember 2012;
- 27) Rekapan Penerimaan Pengganti Uang Pasien;
- 28) Surat Keputusan Bersama Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor: 800/425.35/BRSU.D/2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;
- 29) Rekening Koran;



- 30) Laporan Transaksi Bank BRI Pengelola Jamkesda RSUD Kabupaten Buol tanggal 02 Juli 2013, Nomor Rekening: 3637-01-020899-53-8;
- 31) Rekapitulasi pembayaran Obat untuk pembelian tahun 2012;
- 32) Daftar tagihan BHP LAB dan UTD;
- 33) Surat Keputusan Kepala RSUD Buol Nomor: 800/1134.105/BRSU.D/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) BRSUD Kabupaten Buol tahun 2012;
- 34) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda Oktober s/d Desember 2012;
- 35) Rincian Penggunaan Dana setiap kegiatan berdasarkan bukti pendukung;
- 36) Rincian faktur Jamkesda Instalasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol;
- 37) Laporan Pengajuan dan Realisasi Klaim Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol tahun 2012/2013;
- 38) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda 2012 II Versi;
- 39) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda 2012;
- 40) Rekapitulasi Klaim dan Transperan PT. Askes;
- 41) Daftar Tagihan Obat Jamkesda tahun 2012, total Rp. 9.956.638,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah); -
- 42) Rincian Faktur Jamkesda Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol, jumlah Rp. 214.512.407,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tujuh Rupiah);
- 43) Rekapitulasi Pembayaran Obat untuk pembelian tahun 2012;
- 44) Rincian Faktur Jamkesda Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol Periode Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Buol;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Juni 2015 No. 17/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA IS MANSYUR, S.KM.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar Rp. **50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. **342.807.817,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh belas Rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Daftar tagihan Jamkesda tanggal 03 Oktober 2011 total Rp. 125.814.273,00;
 - 2) Buku tabungan BRI;
 - 3) - Kuitansi untuk pembayaran Jasa Kerja Branstop + Jasa Kerja Nosel yang menerima An. HERMIN L. SENDANG Rp. 1.500.000,00;
- Kuitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara tanggal 15 Januari 2012 yang menerima An. Dr. MUHAMMAD BATALIPU Rp. 9.000.000,00;
- Kuitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara Ketua Pengelola Jamkesda untuk Rujuk Pasien Jamkesda An. SYAFRUDIN tujuan RS. Undata Palu, tanggal 23 Desember 2012 yang menerima An. HIDAYAT T. Rp. 3.000.000,00;
- Kuitansi untuk pembayaran Mengantar Jenazah tanggal 24 April 2013 yang menerima An. SALEH Rp. 900.000,00;
- Kuitansi untuk pembayaran Sumbangan tanggal 08 April 2012 yang menerima An. AFANDI Rp. 500.000,00;

Halaman 29 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi untuk pembayaran Rp. 700.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Rujukan Pasien Jamkesda RSUD. Malala yang An. RASUD D. LAMAKA tanggal 09 Januari 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 2.000.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran, Rp. 09 Juni 2012 yang menerima An. DEWI SARTIKA Rp. 900.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pembelian Tinta, tanggal 04 Juni 2012 yang menerima An. SALEH Rp. 40.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pengembalian Pasien tanggal 01 Mei 2012 yang menerima An. MEILANI Rp. 155.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Antar Pasien Jamkesda tanggal 14 Pebruari 2012 yang menerima SALEHUDIN Rp. 700.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pinjaman Sementara pengganti BHP Pasien Jamkesada tanggal 27 Maret 2012 yang menerima An. MISRIANATI Rp. 580.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Merujuk Pasien Jamkseda An. RASUD di RSUD. Malala tanggal 01 Maret 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 131.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Biaya Operasional pembenahan AC tanggal 11 April 2012 yang menerima An. SUPRIADI Rp. 2.900.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pergantian Pasien An. Ny. HALIA tanggal 11 Januari 2012 yang menerima An. HALIA;
 - Kuitansi untuk pembayaran Pergantian Uang pasien Jamkseda Rp. 55.000,00;
 - Kuitansi untuk pembayaran Merujuk Pasien Jamkesda A. Ny. MADE PARNI, Susp Tumor Kepala di RSUD. Aleo Saboe tanggal 16 Juni 2012 yang menerima An. MULIANA, Amd.Kep;
 - Kuitansi untuk pembayaran tanggal 18 Agustus 2012 yang menerima An. RUBEN Rp. 6.300.000,00;
- 4) Peraturan Bupati Buol Nomor 05 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Milik Daerah Kabupaten Buol;
- 5) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol thn Pelayanan bulan Januari 2012;

Halaman 30 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Hasil Verifikasi Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol thn Pelayanan bulan Pebruari 2012;
- 7) Hasil Verifikasi Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: Klaim Jamkesda BRSUD Buol, thn Pelayanan bulan Maret 2012;
- 8) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan April 2012:
 - Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan April 2012;
 - Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan April 2012;
 - Pengajuan Klaim Pasien Rujukan Pemulangan Jenazah Jamkesda BRSUD Kabupaten Buol bulan April tahun 2012;
 - Pengajuan Klaim Unit Tranfusi Darah (UTD) BRSUD Kabupaten Buol bulan April tahun 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat Jamkesda Instalasi Farmasi RSUD Buol bulan April tahun 2012;
- 9) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Juni 2012:
 - Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juni 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juni 2012;
- 10) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Juli 2012:
 - Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juli 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Juli 2012;
- 11) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan Agustus 2012:

Halaman 31 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Agustus 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan Agustus 2012;
- 12) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012:
- Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RJTL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan September 2012;
 - Formulir Pengajuan Klaim (FPK) Biaya Pelayanan Kesehatan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Cabang Palu, Nama Pengaju: RSD Buol thn Pelayanan bulan September 2012;
 - Rekapitulasi Klaim Obat RITL Jamkesda Instalasi Farma RSUD Buol bulan September 2012;
- 13) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Oktober 2012:
- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Oktober 2012;
 - Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Oktober 2012;
 - Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Oktober 2012;
- 14) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Nopember 2012: -
- PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Nopember 2012;
 - Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Nopember 2012;

Halaman 32 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Nopember 2012;
- 15) Lampiran Formulir Pengajuan Klaim Biaya Pelayanan Kesehatan Peserta Askes PJKMU Kabupaten Buol Klaim Kolektif, Kode PPK/Bu 2006 R 001 bulan Desember 2012:
 - PT. Asuransi Kesehatan Indonesia Umpan Balik Hasil Verifikasi RSD Kabupaten Buol Tingkat Pelayanan PEL.RJTL & RITL Peserta Jamkesda Kabupaten Buol bulan Desember 2012;
 - Pengajuan Klaim RITL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Desember 2012;
 - Pengajuan Klaim RJTL Peserta Jamkesda BRSUD Buol bulan Desember 2012;
- 16) Catatan Faktur Pembelian Obat dari Apotek tahun 2012;
- 17) Rekap Pemesanan Obat dari Apotek;
- 18) Kuitansi untuk pembayaran Pengembalian Pinjaman Uang dan akan digunakan untuk:
 - Pembayaran Pajak Jaspel 'B Rp. 12.210.086,00 (TW I s/d III);
 - Pinjaman Terhadap Ibu IDA Rp. 2.230.000,00;
 - Pergantian Uang Jenazah Rp. 3.000.000,00;
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 1.200.000,00 (An. HADIK);
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 1.500.000,00 (An. ATEK P.H);
 - Pergantian Uang Rujukan Rp. 850.000,00 (An. MASTU);
 - Total Rp. 21.010.086,00;
- 19) Rekap Pemulangan Jenazah Jamkesda bulan Januari s/d September 2012;
- 20) Rekap Pembayaran Rujukan Pasien dan Pengantaran Jenazah bulan Januari s/d Desember 2012;
- 21) Rekap Pembayaran SPPD dan Lain-lain bulan Januari s/d Desember 2012;
- 22) Rekap Pembayaran BHP Laboratorium U/ Pembelian tahun 2012;
- 23) Rekap Pembayaran Jasa Pelayanan (Jaspel) bulan Januari s/d Desember 2012;
- 24) Rekap Pajak, Bunga Rekening dan Biaya Administrasi Bank bulan Januari s/d Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Rekap Penerimaan Transperan dari PT. Askes dan Pengambilan Pelkes PJKMS bulan Januari s/d Desember 2012;
- 26) Rekap Pembayaran Assesoris Mobil, Komputer/laptop, dll bulan Januari s/d Desember 2012;
- 27) Rekap Penerimaan Pengganti Uang Pasien;
- 28) Surat Keputusan Bersama Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol Nomor: 800/425.35/BRSU.D/2012 tentang Pembagian Jasa Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol;
- 29) Rekening Koran;
- 30) Laporan Transaksi Bank BRI Pengelola Jamkesda RSUD Kabupaten Buol tanggal 02 Juli 2013, Nomor Rekening: 3637-01-020899-53-8;
- 31) Rekap pembayaran Obat untuk pembelian tahun 2012;
- 32) Daftar tagihan BHP LAB dan UTD;
- 33) Surat Keputusan Kepala RSUD Buol Nomor: 800/1134.105/BRSU.D/2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Sistem Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis/Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) BRSUD Kabupaten Buol tahun 2012; --
- 34) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda Oktober s/d Desember 2012;
- 35) Rincian Penggunaan Dana setiap kegiatan berdasarkan bukti pendukung; -
- 36) Rincian faktur Jamkesda Instalasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol;
- 37) Laporan Pengajuan dan Realisasi Klaim Program Jamkesda Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol tahun 2012/2013;
- 38) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda 2012 II Versi;
- 39) Buku Kas Umum (BKU) Jamkesda 2012;
- 40) Rekap Klaim dan Transperan PT. Askes;
- 41) Daftar Tagihan Obat Jamkesda tahun 2012, total Rp. 9.956.638,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh delapan Rupiah);
- 42) Rincian Faktur Jamkesda Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol, jumlah Rp. 214.512.407,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus tujuh Rupiah);
- 43) Rekap Pembayaran Obat untuk pembelian tahun 2012;
- 44) Rincian Faktur Jamkesda Instalasi Farmasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buol Periode Oktober 2012;

Halaman 34 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Cq. Rumah Sakit Umum Daerah Buol;

- 45)1 (satu) bundel kuitansi untuk pembayaran biaya mengantar jenazah;
- 46)1 (satu) bundel kuitansi untuk pembayaran biaya merujuk pasien Jamkesda;
- 47)1 (satu) bundel kuitansi untuk pembayaran biaya pengembalian pembelian obat pasien;
- 48)1 (satu) bundel kuitansi pinjaman sementara untuk pembayaran biaya kegiatan Program Jamkesda;
- 49)1 (satu) bundel kuitansi untuk pembayaran pembelian obat-obatan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 01 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding No. 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 8 Juli 2015 ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 10 Agustus 2015 ;

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN Pal tanggal 24 Juni 2015 maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN Pal tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus-Tipikor/2015/PN Pal tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 36 dari 37 halaman
Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 16 Nopember 2015** oleh kami **S U N A R D I, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 17 Nopember 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

ttd.

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum.

HAKIM KETUA,

ttd.

S U N A R D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003

